



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0029 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN INPUT DAN SUPERVISI HASIL PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN PADA UNSUR KEWILAYAHAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan pada Unsur Kewilayahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta dalam rangka optimalisasi administrasi pelayanan publik baik di kota, kabupaten, kecamatan dan kelurahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input dan supervisi hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan pada Unsur Kewilayahan Tahun 2026, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. mengoordinasikan kota/kabupaten administrasi dan kecamatan/kelurahan dalam rangka pelaksanaan input dan supervisi hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan pada Unsur Kewilayahan Tahun 2026;
2. memberikan akses kepada kota/kabupaten administrasi dan kecamatan/kelurahan untuk melakukan input dan supervisi hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan pada Unsur Kewilayahan Tahun 2026;
3. mengatur penggunaan *user id* kota/kabupaten administrasi dan kecamatan/kelurahan; dan

- 4. melakukan supervisi terhadap hasil input target dan indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/subkegiatan kota/kabupaten administrasi dan kecamatan/ kelurahan.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan supervisi atau memberikan asistensi penggunaan kode akun, standar harga satuan, dan analisis standar belanja kota/kabupaten administrasi dan kecamatan/ kelurahan.
- c. Para Walikota Kota Administrasi, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Camat dan Lurah:
 - 1. melaksanakan input hasil pemutakhiran ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting* pada laman apbd.jakarta.go.id dengan mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
 - 2. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan input dan supervisi hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan pada Unsur Kewilayahan Tahun 2026;
 - 3. melengkapi target dan indikator tujuan/sasaran oleh kota/kabupaten administrasi serta target dan indikator program/kegiatan/subkegiatan oleh kota/kabupaten administrasi dan kecamatan/kelurahan hasil pemutakhiran dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 - 4. melakukan penyesuaian kode akun, standar harga satuan, dan analisis standar belanja berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. melengkapi *tagging* pada atribut subkegiatan dengan mengacu pada kategori sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026; dan
 - 6. mengakomodir aspirasi masyarakat berupa hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW maupun hasil usulan langsung.

- KEDUA :** Pelaksanaan input dan supervisi hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan pada Unsur Kewilayahan Tahun 2026 terhitung mulai tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 11 Juni 2025 dengan rincian jadwal sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan input oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Unsur Kewilayahan pada tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 10 Juni 2025.
 - b. Pelaksanaan supervisi hasil input Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Unsur Kewilayahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 11 Juni 2025.
 - c. Finalisasi input dan supervisi Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Unsur Kewilayahan pada tanggal 11 Juni 2025.

KETIGA : Melaporkan hasil Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marutedi Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta